

PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG
2020

KPT KPU SOPPENG NO.90/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020, 8 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 90/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN DONRI DONRI UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Donri –
Donri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 10 Juli 2020
-Lampiran 3 halaman